

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT TERHADAP PENYEBAR
STIKER WAJAH DI *WHATSAPP***



Diajukan oleh

SORAYA FAJARIAH

NIM. 1910211220168

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2024

**TANGGUNG GUGAT TERHADAP PENYEBAR
STIKER WAJAH DI WHATSAPP**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG GUGAT TERHADAP PENYEBAR
STIKER WAJAH DI *WHATSAPP***

Diajukan oleh

SORAYA FAJARIAH

NIM. 1910211220168

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**
NIP. 19670914 199303 1 003 **NIP. 19810321 200912 2 003**

Diketahui

Banjarmasin, 27 Desember 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG GUGAT TERHADAP PENYEBAR
STIKER WAJAH DI *WHATSAPP***

Diajukan oleh

SORAYA FAJARIAH

NIM. 1910211220168

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 035 / UN8 .11 / SP / 2024

Tanggal : 16 JAN 2024



Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Hj. Syahrída, S.H., LL.M.
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
2. Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
3. M. Yusman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1992/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Soraya Fajariah
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220168
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 07 November 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TANGGUNG GUGAT TERHADAP PENYEBAR STIKER WAJAH DI *WHATSAPP*

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 01 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Soraya Fajariah

NIM. 1910211220168

MOTO

It's not always easy, but that's life. Be strong because there are better days ahead.

(Mark Lee, NCT)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan ku sayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada ayah dan bundaku **Sofyan** dan **Elna**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud.

Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibunda.

Adikku tercinta dan tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada adikku tercinta **Muhammad Haidhir**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terimakasih sedalam-dalamnya kepada Bapak **Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** dan Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** atas bimbingan dan nasihatnya yang telah diberikan kepada penulis selama masa penyusunan skripsi ini. Teriring selalu doa untuk Bapak Ibu dan semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

RINGKASAN

Soraya Fajariah. Januari 2024. **TANGGUNG GUGAT TERHADAP PENYEBAR STIKER WAJAH DI *WHATSAPP***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Salah satu platform jejaring sosial yang menarik sejumlah pengguna saat ini ialah *WhatsApp*. Aplikasi *WhatsApp* memberi banyak kemudahan bagi penggunanya dalam melakukan interaksi serta memberikan banyak fitur yang membuat penggunanya merasa semakin nyaman dalam berinteraksi. Salah satu fitur yang banyak digunakan adalah fitur stiker, dalam fitur stiker, pengguna bebas membuat stiker menggunakan foto apapun tak terkecuali wajah seseorang dan kemudian mengeditnya sesuai dengan keinginan sang pembuat stiker dan mengirimnya ke sesama pengguna *WhatsApp*. Dalam hal ini banyak pengguna yang membuat stiker dengan foto wajah seseorang tanpa sepengetahuan dan izin dari orang yang wajahnya digunakan sebagai stiker *WhatsApp*. Penyebaran stiker wajah tanpa izin inilah yang dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kontrol atas informasi pribadi mereka dan menimbulkan terjadinya pelanggaran hak atas privasi.

Perlindungan Hak Privasi di Indonesia identik dengan perlindungan data pribadi, dan kedua istilah tersebut selalu dipakai bergantian pada dasarnya keduanya memiliki pengertian yang berbeda dimana perlindungan data pribadi adalah bagian tak terpisahkan dari hak privasi itu sendiri, sesuai dengan penjelasan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). dalam penjelasan tersebut juga dapat ditemukan pengertian hak pribadi yaitu : 1. Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan 2. Hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. 3. Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.


Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran privasi pada penyebarluasan stiker wajah di *Whatsapp* tanpa persetujuan dan untuk mengetahui bentuk tanggung gugat terhadap pelaku penyebar stiker wajah di *Whatsapp* tanpa persetujuan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengatur

terkait dengan Hak Privasi. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa :

1. Penyebarluasan stiker wajah di Whatsapp tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran privasi, yang mana privasi merupakan hak asasi manusia yang paling dasar untuk memiliki kehidupan pribadinya tanpa ada gangguan dari pihak manapun serta merupakan hak dasar untuk mengontrol informasi apa saja yang menyangkut dirinya yang tidak ingin diketahui orang lain dan dapat dikualifikasikan sebagai unsur melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, dikarenakan hak privasi merupakan hak subjektif setiap warganegara yang dijamin oleh UUD 1945 dan juga merupakan hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU HAM.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran privasi jika di salahgunakan dan mengalami kerugian pada platform digital dapat melalui langkah hukum non-litigasi yaitu dengan mediasi, konsiliasi, negosiasi dan arbitrase. Adapun upaya hukum atau langkah hukum secara litigasi dalam sengketa hukum dapat dilakukan melalui bidang hukum pidana dan hukum perdata.



Soraya Fajariah. Januari 2024. **TANGGUNG GUGAT TERHADAP PENYEBAR STIKER WAJAH DI *WHATSAPP***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 62 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran privasi dan bentuk tanggung gugat terhadap pelaku penyebar stiker wajah di *Whatsapp* tanpa persetujuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan ialah pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) UU ITE penggunaan setiap informasi yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan yang mana dalam hal ini berkaitan dengan hak privasi seseorang ketika foto pribadi miliknya tanpa persetujuan disebarluaskan tanpa persetujuan dijadikan sebagai stiker *Whatsapp*. **Kedua**, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh seseorang atas tindakan penyebarluasan stiker wajah di *Whatsapp* tanpa persetujuan dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi, negosiasi, arbitrase. Apabila tidak berhasil maka pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga, atau menempuh jalur pidana sebagai upaya hukum terakhir untuk mengatasi permasalahan.

Kata kunci : Hak Privasi, *WhatsApp*, Tanggung gugat

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi yang berjudul “TANGGUNG GUGAT TERHADAP PENYEBAR STIKER WAJAH DI *WHATSAPP*” dengan baik dan lancar. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Tavinayati S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Program Khusus Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta sebagai Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Prof. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang di dapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh Staf Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan selama menjalani pendidikan;

7. Kepada seluruh staff **Kantor Hukum Advokat Buce Abraham Beruat, S.Sos. SH.MH & Partners** yang telah memberi semangat, motivasi, dan telah banyak membimbing selama menghabiskan waktu praktek magang;
8. Kepada kedua orang tua **Sofyan** dan **Elna** yang sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, yang telah berhasil menjadi orang tua yang luar biasa bagi penulis, mendukung penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan dengan memberikan memberikan usaha dengan berbagai bentuk yang tak ada habisnya. Terima kasih sudah merawat, mendidik, menyayangi dan membesarkan saya dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan saya, kerja keras dan hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa;
9. Kepada adik penulis, **Muhammad Haidhir**, saudara terbaik yang selalui kebersamai penulis. Terimakasih sudah turut menjadi pemacu semangat selama penyusunan skripsi ini, semoga besar langkah untuk meraih kesuksesan dimasa depan;
10. Terima kasih kepada pemilik tanggal lahir 06-06-00 yang telah kebersamai penulis secara tidak langsung dari awal perkuliahan hingga detik ini dengan menjadi penyemangat dan memberi banyak kebahagiaan bagi penulis. Terimakasih sudah menguatkan serta membantu penulis untuk terus bertahan. Semoga hal-hal baik selalu kebersamaimu;
11. Kepada nenek penulis, **Masyitah** dan kepada seluruh keluarga besar lainnya yang telah membantu secara finansial dan dukungan moral kepada penulis hingga mampu mewujudkan cita-citanya sebagai sarjana hukum;
12. Kepada sahabat-sahabat penulis, **Amaida, Elsi, Dina, Trisna, Nilam, Devin, Salimna, Cahya, Sabrina, Hasni, Rizqa**, serta teman-teman penulis, **Aziz, Fikri, Opek, Tari, Sari, Halimah, Alby, Iky, Wahyu, Ferdy** terima kasih atas doa dan semangat yang telah kalian berikan, senantiasa ada baik selama perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari penulis selama proses penulisan skripsi ini;
13. Saudara saudari penulis dari LP2DH, **Veliya, Wawan, Yudi, Agung, Ibnu, Chandra, Syauqi, Fariz**, terima kasih atas segala dukungan kalian yang

telah membantu penulis dalam mengembangkan diri, team working dan berfikir kritis;

14. Seluruh keluarga besar **Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum (LP2DH) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** atas semua kenangan, do'a dan kalimat semangat serta dukungan yang kalian beri hingga penulis sampai pada titik ini;

15. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 2024

Penulis,

Soraya Fajariah

1910211220168

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan permasalahan.....	4
C. Keaslian penelitian.....	5
D. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	7
E. Metode penelitian.....	8
F. Sistematika penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Privasi.....	14
1. Pengertian Privasi.....	14
2. Pengaturan Privasi.....	16
3. Faktor Terjadinya Pelanggaran Privasi	20
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	22
C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	26
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	26
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	28
D. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Gugat	32

BAB III. PEMBAHASAN	37
A. Penyebarluasan Stiker Wajah di <i>WhatsApp</i> Tanpa Persetujuan Merupakan Pelanggaran Privasi.....	37
B. Bentuk Tanggung Gugat Terhadap Pelaku Penyebar Stiker Wajah di <i>WhatsApp</i> Tanpa Persetujuan.....	49
BAB IV. PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	
RIWAYAT HIDUP.....	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Indonesia, Staatblad* Tahun 1915 Nomor 732)
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)